

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu di antara Negara-negara berkembang di dunia. Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan yang terjadi di dunia, maka semakin banyak tindak pidana yang terjadi. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sangat rentan akan berbagai tindak pidana. Selain karena jumlah penduduk yang banyak, juga dikarenakan oleh rendahnya tingkat perekonomian dan pendidikan warga masyarakat yang mengakibatkan taraf hidup kearah yang lebih baik sekalipun dengan hal yang tidak benar.

Seiring dengan perkembangan dunia saat ini yang telah memasuki era globalisasi, maka aktivitas manusia di segala bidang juga semakin meningkat. Meningkatnya aktivitas manusia tersebut harus didukung oleh fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara maksimal. Salah satu fasilitas pendukung aktivitas manusia tersebut adalah sarana transportasi.

Transportasi merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya, tidak terkecuali anak dibawah umur yang belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) mengendarai kendaraan di jalan raya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Bahkan sudah menjadi hal yang biasa kita melihat anak mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, khususnya di kota-kota besar, di kota-kota kecil maupun di kabupaten sekalipun, kendaraan sudah menjadi kebutuhan.

Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Namun sebagian besar Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila di antara pengguna jalan bisa berperilaku sopan, disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

1. Dapatnya dipertanggung jawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.¹

Dari 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal.

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm. 138.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban pidana. Bagaimana jika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai seperti Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan untuk ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²

Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain meninggal merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena akibat dari perbuatan anak tersebut yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain meninggal.³ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana yang ringan, bagi orang dewasa tindak pidana itu hanya diancamkan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sehingga bagi anak diancamkan maksimal seperdua ancaman orang dewasa. Hal ini didasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak. Di lain pihak, berdasarkan asas yang dianut di Indonesia bahwa ancaman pidana dapat dilakukan upaya lain maka, hal tersebut dapat ditiadakan.

Dalam hal ini kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata akan tetapi juga merupakan bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Kesalahan merupakan unsur yang penting dalam tindak pidana, pembuktian adanya kesalahan anak dalam hal ini sebagai terdakwa, karena kelalaiannya dalam peristiwa yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

² Pasal 310 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Sukabumi: Bogor-Politeia 1996), Hlm. 248.

itulah yang menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak. Seperti dalam perkara Putusan: No 156/PID.Sus/2013/PN.Slmn, dengan terdakwa MR.A. dan 1 (satu) Korban meninggal dunia Ny.Su/Sut.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Juli 2012, sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Kab.Sleman, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WN, yang dikendarai oleh tersangka MR.A tanpa memiliki SIM dan tanpa menggunakan Helm,tabrakan dengan penjalan kaki korban Ny. Su/Sut. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho untuk perawatan namun beberapa waktu akhirnya korban Ny.Su (alm) meninggal dunia yang dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* dari RS Panti Nugroho No. 006.138280.AL.RSPDN.30082012.

Sebagai Negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Arif Gosita mengatakan bahwa anak

wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KELALAIAN SEHINGGA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN : No 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak (Putusan: No 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara (Putusan: No 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm) ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan Objektif

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

⁴ Arif Gosita., *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo, 1989, Hlm. 35.

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia (Putusan: No 156/PID.Sus/2013/PN.Slmn).
 - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak (Putusan: No 156/PID.Sus/2013/PN.Slmn)
- 2) Tujuan Subjektif
- a. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun Penulisan Hukum sebagai Persyaratan dalam mencapai gelar keserjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
 - b. Sebagai sarana untuk dapat mengembangkan berbagai teori yang telah penyusun peroleh selama berada dibangku kuliah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat, akademis dan pihak lain yang membutuhkan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya Hukum Pidana.

2) Secara Praktis

Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian anak

Pengaturan hukum anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat Perundang-undangan. Misalnya ada yang diatur dalam bentuk undang-undang, *staatsblaad*, *ordonansi*, peraturan pemerintah, atau peraturan materi.

Dalam hukum kita, terdapat *pluralisme* mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak

dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

2. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

3. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

4. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

5. Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁵

2. Landasan Teoritik

Teori merupakan alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Dalam landasan teoritik diungkapkan beberapa pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun konsep-konsep yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana

Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah “Tindak Pidana Anak”, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “Tindak Pidana”. Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seorang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata “Tindak Pidana” dan “Anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.⁶

Tindak Pidana menurut Sudarto, adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.⁷

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak indonesia* Cetakan Kedua 2003, PT.Citra Aditya Bakti., Hlm. 2-4.

⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak* Cetakan Pertama 2013, (Bandung: Graha Ilmu), Hlm.9.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1.*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990., Hlm. 38-39.

Moeljatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih senang menggunakan istilah Perbuatan Pidana. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pidato pengukuhan Guru besarnya Pada Tahun 1955, dengan judul Perbuatan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Alasan beliau bahwa perbuatan ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. lebih lanjut dikatakan: Perbuatan ini menunjuk, baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.⁸

Apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap anak yang telah melakukan *Criminal Act* selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya, patut diuji pula masalah kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menentukan masalah pertanggung jawaban pidananya.⁹

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam Bukunya Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, membedakan 2 macam unsur yaitu:

Unsur Subjektif dan Unsur Objektif. Selanjutnya dijelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. kesengajaan atau ketidak sengajaan (*Dolus atau Culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan.

⁸ Sudarto, *Op.Cit*, Hlm. 39.

⁹ Nandang Sambas., *Op.Cit.*, Hlm. 11.

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP
- b. Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.¹⁰

2. Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tidak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang, perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, yaitu dengan kata lain merampas/ mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum,

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 9.

pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).¹¹

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Perkataan nyawa sering disinonim dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP pasal 388-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang.

3. Kenakalan Anak.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will / evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*Juvenile Delinquency*”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*Criminal*).¹²

Kejahatan itu sendiri dilihat dari konsep yuridis, berarti tingkah laku manusia yang dapat dihubungkan berdasarkan hukum pidana. Namun, kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat klasifikasi kejahatan, namun klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan kejahatan dan melemahkan stigma atas kejahatan serius, sehingga membawa kepada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang pelanggaran

¹¹ Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 157.

¹² Nandang Sambas., *Op.Cit.*, Hlm. 13.

terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.¹³

Menurut Paul Meodikdo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *Delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti; penurian, penganiayaan, dan sebagainya.¹⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memakai istilah anak nakal. Anak nakal yaitu :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

4. Pertanggung Jawaban Pidana anak

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban terhadap pemedanaan petindak yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁶

Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak setelah adanya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2010 disebutkan bahwa, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah

¹³ Romli Atmasmita, *Bunga Rampai kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984., Hlm. 31-33.

¹⁴ Nandang Sambas., *Op.cit.*, Hlm. 14.

¹⁵ Nandang Sambas, *Ibid.*, Hlm.15.

¹⁶ B. Sosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), Hlm. 20-21.

kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal (*Juvenile Delinquency*).

Sebagaimana kutipan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Anak nakal adalah :
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-undang No.3 Tahun 1997 yang menjadi poin penting dalam skripsi ini, menyebutkan bahwa :

1. Batas umur Anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi diajukan ke sidang pengadilan anak.

Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi, hal ini dijelaskan dalam pasal 67 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka pasal 45, pasal 46, pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan

hukum tidak memiliki batas minimal umur, dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan”.

Berkaitan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak nakal, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggung jawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan anak yang dilakukan, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggung jawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.¹⁷

5. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁸ Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang diungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penetapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat rintangannya penerapan pidana penjara. Hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-undang. Adapun jenis

¹⁷ Maidin Gulon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm.30.

¹⁸ Soerjono Soekanto (a), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 75.

pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap pelaku kejahatan diatur didalam ketentuan pasal 10 KUHP yaitu :¹⁹

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No.20 tahun 1946).
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak juga menjelaskan jenis pidana, yaitu :

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-undang tepat dan benar.

¹⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pustaka Yustisia, Cetakan 1, (Yogyakarta, 2008), Hlm.481.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis, dan Buku yang digunakan adalah : Azaz-Azaz Hukum Pidana. UU LaluLintas. KUHP. Masalah perlindungan Anak. Hukum Anak Indonesia. Peradilan Pidana Anak. Hukum Pidana Indonesia. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh & Kesehatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bunga Rampai Kriminologi. Sendi-Sendi Kriminologi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. Pengantar Penelitian Hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Azaz-azaz Hukum Pidana. Azaz-azaz Hukum Pidana Di Indonesia. Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di indonesia. Hukum pidana anak. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek. Mengenai pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan meneliti berkas-berkas yang ada di dalam kasus Putusan: No 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis bersifat Deskriptif Analitis, yaitu pendekatan yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan

kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak.

3. Tahapan penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis meliputi sebagai berikut :

a. Studi Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian keputusan ini penulis mengkaji data-data skunder yakni bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dan bahan-bahan skunder yang berupa buku-buku dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

b. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara memperhatikan hasil wawancara yang dilakukan oleh wartawan di dalam berita televisi, majalah, koran, dan berita online. Metode ini bertujuan untuk melengkapi data skunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan Perundang-undangan

maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian disini adalah kualitatif karena merupakan penelitian yang bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan yuridis dan sumber-sumber hukum serta pasal-pasal didalam UU.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini maka penulis akan menyusun sistematika penulisan secara sistematis sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menjelaskan; tentang latar belakang masalah guna memaparkan alasan mengapa masalah yang diangkat dianggap menarik dan penting untuk diteliti. Rumusan masalah diperlukan guna membatasi inti dari permasalahan. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai penjelasan akan kemanfaatan dari hasil penelitian. Telaah pustaka guna mengetahui seberapa jauh penelitian terdahulu yang terkait permasalahan yang disusun angkat agar tidak terjadi kesamaan pembahasan, landasan teori sebagai paradigma untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian yaitu berisi tentang teknik yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINDAK PIDANA YANG BERUPA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA ORANG

A. Menjelaskan tentang tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain. Adapun sistematisasi kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP antara lain: pengertian anak, delik, kesalahan, dilakukan dengan sengaja, dilakukan karena kelalaian/kealpaan, kemampuan bertanggung jawab. Selanjutnya menjelaskan tentang Pidana: jenis-jenis pidana, tindakan dalam KUHP, Alasan Pemberat Pidana, Alasan Peringan Pidana. Pertimbangan pidana dan perlakuan terhadap anak dalam menjatuhkan putusan pidana di pengadilan serta Ketentuan pidana perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain.

BAB III KESALAHAN DAN PERTANGGUN JAWABAN PIDANA ANAK

Menguraikan tentang Kasus Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Dilihat Dari Putusan Pengadilan No. 156/PID.Sus/2013/PN.Slmn.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN No: 156/PID.Sus/2013/PN.Slmn

Yang menguraikan mulai dari kronologi kasus, dakwaan, penuntutan, pertimbangan hakim, putusan analisis penyusun. Analisis tersebut untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dan

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus Putusan: No 156/PID.Sus/2013/PN.Slmn.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan yang ada dan saran berupa penyampaian saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

